



Salaki
Reliable Partner, Excellent Service.

**POKOK - POKOK PERUBAHAN
UNDANG – UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2009 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
(UU PDRD)**

**DALAM OMNIBUS LAW
UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG
CIPTA KERJA – KLASER PERPAJAKAN**

DASAR HUKUM



UU Cipta Kerja BAB VI : Kemudahan Berusaha Bagian Ketujuh : Perpajakan **Pasal 114**

Pokok - Pokok Perubahan



1. Mengubah dan menghapus Jenis Retribusi Perizinan Tertentu → **Pasal 141 dan Pasal 144**
2. Menambahkan pembahasan mengenai Kebijakan Fiskal Nasional yang Berkaitan Dengan Pajak dan Retribusi → **BAB VIIA : Pasal 156A, dan Pasal 156B**
3. Mengubah dan menambah beberapa ketentuan dalam BAB VIII Pengawasan dan Pembatalan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi → **Pasal 157, Pasal 157 Ayat 5a, Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 159A**

Objek Retribusi Perizinan Tertentu (Pasal 140, UU No. 28 Tahun 2009)

Pelayanan perizinan tertentu oleh Pemda Kepada Orang Pribadi atau Badan Untuk Pengaturan dan pengawasan atas kegiatan:

- Pemanfaatan ruang,
- Penggunaan SDA,
- Barang,
- Prasarana,
- Sarana, atau
- Fasilitas tertentu

guna melindungi umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

1. JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU (PASAL 141 DAN 144)



Pasal 141 → Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

UU PDRD	UU Cipta Kerja
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Sama
Retribusi Izin Gangguan	Dihapus
Retribusi Izin Trayek	Sama
Retribusi Izin Usaha Perikanan	Sama

1. JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

(PASAL 141 DAN 144)



Pasal 144 UU PDRD → Objek Retribusi Izin Gangguan

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf c adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/ kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah



UU CIPTA KERJA → **DIHAPUS**

Penghapusan Izin Gangguan ini sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2017 tentang **Pencabutan** Permendagri No. 27 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, dan ditindaklanjuti dalam SE No. 503/6491/SJ Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah.

Hal ini juga sejalan dengan Pasal 62 PP No. 24/2018 tentang Online Single Submission (OSS) dimana sekarang Izin Gangguan dilebur dalam penyusunan dokumen Amdal dan Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL).

2. BAB VIIA - KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK DAN RETRIBUSI (PASAL 156A DAN PASAL 156B)



A. Pasal 156A

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional untuk:

- mendukung kemudahan berinvestasi,
- mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi,
- memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, maka

pemerintah dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kebijakan yang disesuaikan **berupa** :

- 1) Mengubah tarif Pajak (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang diatur dalam Pasal 2 UU PDRD dan tarif Retribusi yang diatur dalam Pasal 108 UU PDRD yang berlaku secara nasional.
- 2) Mengawasi dan mengevaluasi Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Ketentuan lebih lanjut diatur dengan **Peraturan Pemerintah.**

2 BAB VIIA - KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK DAN RETRIBUSI (PASAL 156A DAN PASAL 156B)



B. Pasal 156B

- Dalam rangka mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya kepada **pelaku usaha** di daerahnya dengan diberitahukan kepada DPRD.
- Pemberian insentif dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dengan pertimbangan yang rasional.
- Pemberian insentif ditetapkan dengan **Peraturan Kepala Daerah**.

Catatan :

Sebelum adanya UU Cipta Kerja ini, kewenangan Pemerintah Daerah untuk memberikan insentif diatur dalam Pasal 278 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah masing-masing.

3. BAB VIII – PENGAWASAN DAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK & RETRIBUSI (*PASAL 157, PASAL 158, PASAL 159, dan PASAL 159A*)



A. Pasal 157 – Tambahan Ayat 5a

- Mengatur mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh pimpinan daerah dan DPRD, harus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk dilakukan evaluasi.
- Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian Raperda dengan kepentingan umum dan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Menteri Dalam Negeri dalam mengevaluasi Raperda berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Pada UU Cipta Kerja disisipkan Pasal 157 Ayat 5a (di antara Pasal 157 Ayat 5 dan Ayat 6), dimana dalam pelaksanaan koordinasi, Menkeu melakukan evaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional.

BAB VIII – PENGAWASAN DAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK & RETRIBUSI (PASAL 157, PASAL 158, PASAL 159, dan PASAL 159A)



B. Pasal 158 – Perubahan

- Peraturan Daerah (Perda) yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Daerah, harus disampaikan pada Mendagri dan Menkeu paling lambat 7 hari kerja setelah ditetapkan **untuk dievaluasi**, apakah Perda bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundangan di atasnya, ataupun terhadap kebijakan fiskal nasional.
- Atas Perda yang telah ditetapkan namun belum sesuai, **tidak lagi diajukan pembatalan ke Presiden** (UU 28/2009), **TAPI diperintahkan** kepada Kepala Daerah **untuk melakukan perubahan** dalam waktu 15 hari kerja.
- **Tidak ada lagi hak** bagi Kepala Daerah untuk **mengajukan keberatan ke MA atas usulan pembatalan Perda** (UU 28/2009). **Sekarang, jika Kepala Daerah tidak melakukan perubahan Perda sesuai usulan, maka diberikan sanksi.**

C. Pasal 159 - Perubahan

Dalam UU Cipta Kerja, sanksi pelanggaran terhadap :

- ❖ Pasal 157 Ayat (1) dan (2) (mengenai jangka waktu penyampaian Raperda ke Mendagri dan Menkeu), serta
- ❖ Pasal 158 Ayat 5 (mengenai jangka waktu melakukan perubahan Perda sesuai rekomendasi Menkeu)

dikenakan sanksi berupa penundaan **Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH)**. Sebelumnya dalam UU PDRD, sanksi yang dikenakan berupa penundaan/pemotongan DAU, DBH atau restitusi (UU No. 28/2009).

Pemberian sanksi oleh Menkeu dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, dahulu diatur dengan PMK.

BAB VIII – PENGAWASAN DAN PEMBATALAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK &
RETRIBUSI *(PASAL 157, PASAL 158, PASAL 159, dan PASAL 159A)*



D. Pasal 159A – disisipkan di antara Pasal 159 dan Pasal 160

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah, dan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, diatur lebih lanjut dalam **Peraturan Pemerintah.**



THANK YOU

05/11/2020

14

**MATRIKS PERSANDINGAN KLASTER PERPAJAKAN
UNDANG-UNDANG PDRD & UU CIPTA KERJA**



No.	UU PDRD	UU Cipta Kerja	Keterangan
1	<p>Pasal 141</p> <p>Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; c. Retribusi Izin Gangguan; d. Retribusi Izin Trayek; dan e. Retribusi Izin Usaha Perikanan. 	<p>Pasal 141</p> <p>Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Perizinan Berusaha terkait persetujuan bangunan gedung yang selanjutnya disebut Retribusi Persetujuan bangunan Gedung; b. Retribusi Perizinan Berusaha terkait tempat penjualan minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; c. Retribusi Perizinan Berusaha terkait trayek yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Trayek; dan d. Retribusi Perizinan Berusaha terkait perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Usaha Perikanan. 	<p>Perubahan : Penghapusan Retribusi Izin Gangguan</p>
2	<p>Pasal 144</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf c adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 	<p>Pasal 144</p> <p style="text-align: center; color: red;">Dihapus</p>	<p>Menghapus Pasal 144</p>

No.	UU PDRD	UU Cipta Kerja	Keterangan
		BAB VII A KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK DAN RETRIBUSI	Sisipan di antara Bab VII dan Bab VIII
3	Pasal 156A	<p>Pasal 156A</p> <p>(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dapat mengubah tarif Pajak dan tarif Retribusi dengan penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional; dan b. pengawasan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha. <p>(3) Penetapan tarif Pajak yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup tarif atas jenis Pajak Provinsi dan jenis Pajak Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 2.</p> <p>(4) Penetapan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108.</p>	Sisipan / Pasal Tambahan

No.	UU PDRD	UU Cipta Kerja	Keterangan
		(5) Ketentuan mengenai tata cara penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.	
4	Pasal 156B	Pasal 156B (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya. (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya. (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan wajib pajak atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan yang rasional. (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan kepala daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut. (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.	Sisipan / Pasal Tambahan
4	Pasal 157 (1) Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi sebelum ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud.	Pasal 157 (1) Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi sebelum ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud.	

No.	UU PDRD	UU Cipta Kerja	Keterangan
	<p>(2) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota sebelum ditetapkan disampaikan kepada gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud.</p> <p>(3) Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.</p> <p>(4) Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.</p> <p>(5) Menteri Dalam Negeri dan gubernur dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.</p> <p>(6) Hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa persetujuan atau penolakan.</p>	<p>(2) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota sebelum ditetapkan disampaikan kepada gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud.</p> <p>(3) Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.</p> <p>(4) Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.</p> <p>(5) Menteri Dalam Negeri dan gubernur dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.</p> <p>(5a) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan melakukan evaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional.</p> <p>(6) Hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa persetujuan atau penolakan.</p>	<p>Sisipan / Penambahan Ayat</p>

No.	UU PDRD	UU Cipta Kerja	Keterangan
	<p>(7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Menteri Dalam negeri kepada gubernur untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan oleh gubernur kepada bupati/wali kota untuk Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dengan tembusan kepada Menteri keuangan.</p> <p>(8) Hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan dengan disertai alasan penolakan.</p> <p>(9) Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat langsung ditetapkan.</p> <p>(10) Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat diperbaiki oleh gubernur, bupati/wali kota bersama DPRD yang bersangkutan, untuk kemudian disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan kepada gubernur dan Menteri Keuangan untuk Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota.</p>	<p>(7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Menteri Dalam negeri kepada gubernur untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan oleh gubernur kepada bupati/wali kota untuk Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dengan tembusan kepada Menteri Keuangan.</p> <p>(8) Hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan dengan disertai alasan penolakan.</p> <p>(9) Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat langsung ditetapkan.</p> <p>(10) Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat diperbaiki oleh gubernur, bupati/wali kota bersama DPRD yang bersangkutan, untuk kemudian disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan kepada gubernur dan Menteri Keuangan untuk Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota.</p>	
5	<p>Pasal 158</p> <p>(1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 hari kerja setelah ditetapkan.</p>	<p>Pasal 158</p> <p>(1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh gubernur/bupati/wali kota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi.</p>	<p>Penambahan kalimat</p>

No.	UU PDRD	UU Cipta Kerja	Keterangan
	<p>(2) Dalam hal Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Menteri Keuangan merekomendasikan pembatalan Peraturan Daerah dimaksud kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.</p>	<p>(2) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan melakukan evaluasi Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Pajak & Retribusi yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara Peraturan Daerah dimaksud dengan kepentingan umum serta antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan fiskal nasional.</p>	Perubahan bunyi kalimat
	<p>(3) Penyampaian rekomendasi pembatalan oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>(3) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau kebijakan fiskal nasional, Menteri Keuangan merekomendasikan dilakukannya perubahan atas Peraturan Daerah dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri.</p>	Perubahan bunyi kalimat
	<p>(4) Berdasarkan rekomendasi pembatalan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri mengajukan permohonan pembatalan Peraturan Daerah dimaksud kepada Presiden.</p>	<p>(4) Penyampaian rekomendasi perubahan Peraturan Daerah oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 20 hari kerja sejak tanggal diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	Perubahan peraturan
	<p>(5) Keputusan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 hari kerja sejak diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>(5) Berdasarkan rekomendasi perubahan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri memerintahkan gubernur/bupati/wali kota untuk melakukan perubahan Peraturan Daerah dalam waktu 15 hari kerja.</p>	Perubahan peraturan
	<p>(6) Paling lama 7 hari kerja setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah mencabut Peraturan Daerah dimaksud.</p>	<p>(6) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, gubernur/bupati/wali kota tidak melakukan perubahan atas Peraturan Daerah tersebut, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi kepada Menteri Keuangan.</p>	Perubahan peraturan

No.	UU PDRD	UU Cipta Kerja	Keterangan
	<p>(7) Jika provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.</p> <p>(8) Jika keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.</p> <p>(9) Jika Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Daerah dimaksud dinyatakan berlaku.</p>		<p>Perubahan peraturan</p> <p>Perubahan peraturan</p> <p>Perubahan peraturan</p>
6	<p>Pasal 159</p> <p>(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 158 ayat (1) dan ayat (6) oleh Daerah dikenakan sanksi berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi hasil atau restitusi.</p> <p>(2) Tata cara pelaksanaan penundangan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	<p>Pasal 159</p> <p>(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 158 ayat (5) oleh Daerah dikenakan sanksi berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil.</p> <p>(2) Pemberian sanksi oleh Menteri Keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Perubahan kalimat</p> <p>Perubahan peraturan</p>

No.	UU PDRD	UU Cipta Kerja	Keterangan
7	Pasal 159A	<p>Pasal 159A</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara:</p> <p>a. evaluasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157;</p> <p>b. pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan aturan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158; dan</p> <p>c. pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	Sisipan / Pasal Tambahan